

**PERLINDUNGAN PEKERJA BAGIAN PELAYANAN TEKNIK PADA PT. PLN
(PERSERO) KOTA BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF AKAD *KAFĀLAH*
(Studi Kasus pada Kantor Operasional PLN Merduati di PT. PLN Persero dalam
Pemeliharaan Jaringan Listrik)**

Misran & Muhammad Aqil Azizi

(Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

E-mail: aqilazizi125@gmail.com

ABSTRAK

PT. PLN (Persero) masih menggunakan sistem *outsourcing* dalam perekrutan tenaga kerjanya dan juga dalam memperkerjakan karyawan pada bagian pelayanan teknik yang memiliki tingkat risiko pekerjaan sangat tinggi, Namun perlindungan keselamatan terhadap pekerja masih sangat rendah, hal ini akan berdampak secara signifikan terhadap keselamatan kerja karyawan. Berdasarkan fakta tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini yaitu perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja karyawan bagian pelayanan teknik pada PT.PLN (persero) kota Banda Aceh, bentuk jaminan keselamatan kerja karyawan pelayanan teknik terkait perusahaan *outsourcing* serta pertanggung jawaban risiko yang dilakukan oleh PT. PLN (persero) dengan perusahaan *outsourcing* terhadap keselamatan kerja dalam perspektif akad *Kafālah*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, dimana data yang diperoleh bersumber dari hasil pengamatan, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum keselamatan kerja yang diterapkan kepada karyawan bagian pelayanan teknik pada PT. PLN (Persero) UP3 Banda Aceh masih rendah dan belum optimal dimana PT PLN (Persero) belum memberikan suatu kondisi keselamatan kerja yang optimal yang meliputi pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) secara efektif dan maksimal sesuai standar bagi tenaga kerjanya pada pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya, Melakukan Pekerjaan sesuai SOP, Melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan, bekerja sesuai ketentuan K3 dan K2, jaminan tambahan terhadap kecelakaan kerja diluar BPJS. Pertanggung jawaban risiko terhadap keselamatan yang dilakukan sesuai dengan tinjauan konsep *kafālah* dalam fiqh muamalah dimana pertanggung jawaban keselamatan kerja yang dilakukan bertumpu pada konsep tolong-menolong dan saling membantu dalam menanggung keselamatan pekerja.

Kata Kunci: *Perlindungan Pekerja, Pelayanan teknik, Akad Kafālah*

PENDAHULUAN

Teknologi kelistrikan telah mengubah sebagian prosedur operasionalnya, termasuk pada sistem kendali mesin dan jaringan. Perubahan yang signifikan pada sistem kendali ini adalah upaya mengurangi sistem manual yang membutuhkan banyak energi dan SDM. Namun hingga saat ini beberapa pekerjaan yang penting dan berisiko masih dilakukan dengan cara manual dengan mengandalkan skill dan tenaga manusia. Hal tersebut tetap dilakukan karena menggunakan keahlian tenaga karyawan cenderung lebih praktis dan cepat, terkadang keberadaan jaringan listrik kadang sangat memberatkan pihak konsumen oleh karena itu dibutuhkan keahlian tertentu baik dilakukan oleh pihak PLN ataupun pihak lain yang disewa jasanya untuk melakukan

pekerjaan yang memiliki risiko besar tersebut.¹ Penggunaan tenaga manusia pada perusahaan PLN telah dimodifikasi dengan meminimalisir tanggung jawab dari pihak konsumen. Oleh karena itu biasanya PLN meminta orang tertentu atau pihak tertentu untuk melanjutkan pekerjaan ini. Pihak-pihak tertentu yang melakukan pekerjaan ini biasanya merupakan pihak kedua atau perusahaan instalatur listrik yang bekerja sama langsung dengan PLN dengan terikat kesepakatan kerja sama antar perusahaan tersebut untuk melakukan pekerjaan yang disepakati. Pekerjaan yang menjadi objek kerja sama PLN dengan pihak kedua di antaranya; pemeriksaan meteran listrik, pemeliharaan jaringan listrik, pemasangan instalatur listrik, serta juga pada produksi daya pada mesin listrik, bisa melibatkan pihak kedua dalam pekerjaannya. Ikatan kerja yang terjadi di antara PLN dengan pihak kedua merupakan kegiatan yang terjadi karena adanya pengaduan masyarakat dan terjadinya kerusakan pada bagian-bagian atau elemen-elemen maupun komponen-komponen jaringan listrik di lapangan yang disebabkan karena faktor usia material maupun diakibatkan oleh alam, sehingga perlunya suatu perbaikan atau pemasangan baru jaringan listrik.² Umumnya pengumuman pekerjaan ini akan diberikan kepada pihak kedua yang telah terdaftar atau terjalin hubungan dengan pihak PLN. Proses terpilihnya salah satu mitra diperoleh dengan cara tender atau dengan cara dipilih langsung pihak kedua. Pihak kedua yang mendapatkan tender proyek dari PLN akan melakukan pekerjaan sesuai kesepakatan bidang yang diproyekkan.³

Perjanjian kerja antara perusahaan *outsourcing* dengan pekerja instalatur disusun dalam bentuk kontrak baku yang disusun secara sepihak oleh perusahaan *outsourcing*. Sehingga ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya, para pihak hanya mengisi data-data informasi tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausulanya. Dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk mengisi dan mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat sepihak tersebut. Sehingga akan mustahil tenaga kerja dilibatkan untuk ikut berkontribusi dalam proses pembuatan kontrak perjanjian kerja. Kontrak tersebut memuat berbagai hal yang bersangkutan dengan kerja sama yang diperjanjikan antar pihak, seperti sistem operasional hingga kompensasi dan pertanggungjawaban risiko dari pekerjaan yang dilakukan.⁴

Pekerjaan pemeliharaan jaringan listrik memiliki tingkat risiko yang cenderung lebih besar dari pada pekerjaan yang dilakukan di dalam suatu ruangan (kantor) maupun sejenisnya yang termasuk dalam kategori minim risiko, karena pada umumnya pemeliharaan jaringan listrik, seperti pemasangan listrik pada tiang-tiang penghubung antar daerah, perbaikan dan pembersihan gardu atau tiang listrik yang prosesnya

¹ Ika Frida, *Perjanjian Perburuhan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Outsourcing*, (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2014), hlm. 3.

² Wawancara dengan Amirul Mukminin, Karyawan Yantek pada PT PLN (persero) Banda Aceh, di Kantor Operasional Merduati pada Tanggal 21 April 2019

³ *Ibid...*,

⁴ Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak KUHperdata*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 145.

dilakukan dengan cara di atas permukaan bumi atau tidak menginjak tanah atau dengan kata lain pengerjaan di atas ketinggian yang seharusnya membutuhkan alat bantu supaya lebih aman (*safety*) dikarenakan pekerjaan tersebut memiliki tingkat risiko kecelakaan yang tinggi.

Risiko yang tinggi dalam pengerjaan pemeliharaan jaringan listrik mengakibatkan terjadinya kecelakaan yang dialami pekerja, seperti jatuh, terkena aliran listrik dan sebagainya yang mengakibatkan cacat fisik maupun mental, yang dialami oleh pekerja pelayanan teknik karena kecelakaan kerja. Untuk mencegah musibah dan kemalangan, serta mengupayakan berbagai cara dalam mencegah risiko yang terjadi, diantaranya adalah mengupayakan cara untuk sama-sama saling membantu, saling menanggung dan saling melindungi. Memberikan perlindungan hukum atau pertanggungans risiko kepada pekerja merupakan amanah dan tujuan dari hukum ketenagakerjaan.⁵

Perlindungan hukum terhadap pertanggungans risiko pekerja pelayanan teknik pada PLN dilakukan agar hak-hak pekerja tidak dilanggar oleh Perusahaan *outsourcing*. Dalam Pasal 65 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada perusahaan lain sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku”. Perlindungan kerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, santunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak pekerja, perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam perusahaan, oleh sebab itu perlindungan sosial seperti jaminan kesehatan dan perlindungan teknis terhadap keselamatan pekerja itu sangat penting karena bahaya yang diakibatkan oleh jaringan listrik maupun alat-alat yang digunakan oleh karyawan instalatur bersinggungan langsung dengan aliran listrik yang bertegangan tinggi. Hal ini juga diatur di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menyatakan bahwa “pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”. Dengan demikian pemberi kerja mempunyai tuntutan untuk memberikan upaya perlindungan terhadap pekerjanya melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Upaya perlindungan tersebut dimaksudkan untuk memberikan pertanggungans keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya ditempat kerja, pengobatan dan rehabilitasi.⁶

Dalam konteks *fiqh muamalah*, istilah pertanggungans risiko terdapat pada akad *Kafālah* merupakan salah bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup dengan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi orang atau objek yang

⁵ Irzal, *Dasar-Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 137.

⁶ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 36.

tertanggung seperti; pertanggung dan penjaminan objek tertentu. Akad *Kafālah* dibagi para ulama fiqh kepada dua macam, yaitu: *Kafālah* terhadap harta dan *Kafālah* terhadap jiwa. Menurut Jumhur Ulama sah hukumnya memberikan tanggungan terhadap jiwa seseorang yang memiliki tanggungan hak, seperti memberikan pertanggung risiko terhadap pekerjaan-pekerjaan yang memiliki tingkat risiko yang tinggi di antaranya; pengerjaan proyek bangunan, buruh pabrik, juga pekerjaan pemeliharaan listrik membutuhkan tanggungan yang jelas.⁷

Konsep *kafālah* memandang bahwa setiap pekerjaan yang memiliki risiko memerlukan pertanggung yang diembankan kepada *kafīl* harus diberikan kompensasi yang jelas, sesuai dan transparan serta sepadan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh *qabīl*. segala hal yang berkaitan dengan *kafālah* harus jelas karena terhadap sesuatu yang tidak jelas adalah *fasad*. Hal-hal yang harus jelas dalam dalam pertanggung risiko agar tidak terjadi perselisihan yaitu meliputi bentuk dan mekanisme pertanggung serta kompensasi. Pertanggung dalam kecelakaan kerja pemeliharaan jaringan listrik diklasifikasikan menjadi dua. Pertama, pertanggung terhadap kecelakaan akibat aktivitas pemeliharaan jaringan listrik, sedangkan yang kedua pertanggung terhadap kecelakaan kerja di luar aktivitas pemeliharaan jaringan listrik.⁸

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dilihat mengenai pertanggung risiko antara PLN dengan perusahaan *outsourcing* terhadap karyawan instalatur yang mengalami kecelakaan kerja. Kondisi ini secara faktual dapat dibuktikan dalam kasus kecelakaan kerja yang dialami oleh karyawan instalatur atau pekerja yantek (pelayanan teknik PLN) yang diduga tersetrum aliran listrik pada saat penyambungan kabel SUTM (saluran udara tegangan menengah) di kawasan Ulee Kareng dalam rangka pemeliharaan gangguan jaringan listrik sesuai dengan pengaduan masyarakat terkait terjadinya pemadaman listrik. Pemadaman listrik yang terjadi terindikasi karena adanya kabel SUTM yang putus di kawasan tersebut. Untuk menangani pemadaman tersebut karyawan yantek yang merupakan bagian pelayanan teknik yang bertugas menangani gangguan listrik di kawasan Banda Aceh mencoba untuk menyambungkan kembali kabel SUTM tersebut. Namun dalam pengerjaan penyambungan kabel SUTM, karyawan pelayanan teknik tersetrum aliran listrik dari kabel SUTM yang mengakibatkan karyawan tersebut terjatuh dari tangga dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Mengenai pihak yang bertanggung jawab terhadap kecelakaan kerja tersebut masih menjadi pertanyaan dikarenakan proses pertanggung terhadap kecelakaan kerja tersebut masih ditutup-tutupi oleh pihak perusahaan *outsourcing* maupun PLN, sehingga masih banyak pekerja instalatur yang tidak mengetahui persoalan pertanggung dan kompensasi terhadap kecelakaan kerjanya. Kecelakaan kerja tersebut juga berimbas kepada PLN dikarenakan pekerja yantek merupakan tenaga *outsourcing* PLN yang mewakili PLN dalam pemeliharaan

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid IV, (ter. Abdul Hayyie Al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 52.

⁸ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), hlm. 84.

jaringan listrik. Bahkan pada kecelakaan kerja yang berakibat fatal seperti cacat dan meninggal dunia, PLN menerima imbasnya seperti pemotongan seluruh gaji karyawan dalam jangka waktu tertentu.⁹

Dalam kasus di atas perusahaan *outsourcing* terlihat jelas tidak adanya transparansi terhadap proses pertanggung jawaban risiko kecelakaan kerja yang dialami karyawan instalatur yang tertera dengan kenyataan yang terjadi pada pekerja *outsourcing*. Ketika pihak PLN memberikan jaminan kepada para pekerja melalui perusahaan *outsourcing*, namun yang terjadi pada para pekerja, mereka banyak memberikan keluhan terhadap pihak kedua. Kurangnya transparansi antara kedua pihak tentu menjadi suatu hal yang melanggar dan tidak dibolehkan, mulai dari rincian pertanggung jawaban, kompensasi, keselamatan dan jaminan kerja sehingga akan berakibat pada meningkatnya risiko pekerjaan, di mana pekerjaan seperti pemeliharaan jaringan listrik atau pemeliharaan gangguan listrik tersebut memang sudah berada dalam tingkat pekerjaan dengan risiko tinggi walaupun memiliki keahlian di bidangnya.

LANDASAN TEORI

Konsep Pertanggung Jawaban Risiko Dalam Akad *Kafālah*

Menurut ketentuan Pasal 246 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUH-Dagang, dijelaskan bahwa pengertian pertanggung jawaban adalah perjanjian, dimana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Menurut Prof. Emy Pangaribuan Simanjuntak, S.H, Sifat-sifat Asuransi atau Pertanggung jawaban risiko adalah:

- a. Bahwa asuransi pada dasarnya adalah suatu perjanjian kerugian, dan jelas bahwa penanggung mengikat diri untuk mengganti kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dan yang diganti adalah seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita.
- b. Bahwa asuransi tidak boleh menjurus pada pemberian ganti rugi yang lebih besar daripada kerugian yang diderita.(253 KUHD)

pertanggung jawaban yang merupakan terjemahan dari *insurance* atau *verzekering* atau *assurantie*. Pertanggung jawaban atau asuransi ditinjau dari segi hukum selalu dikaitkan dengan perjanjian, karena memang perbuatan mengasuransikan atau mempertanggung jawaban dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan perjanjian. Menurut ketentuan pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, asuransi atau pertanggung jawaban adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari

⁹ Wawancara dengan Amirul Mukminin, Karyawan Yantek pada PT PLN (persero) Banda Aceh, di Kantor Operasional Merduati pada Tanggal 21 April 2019.

suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.¹⁰

Berdasarkan beberapa pendapat sebelumnya terlihat jelas bahwa pertanggungjawaban selalu mengandung pengertian adanya suatu risiko dari suatu peristiwa tak tentu. Risiko sendiri dapat diartikan sebagai hal yang berkaitan dengan kemungkinan akan terjadinya akibat buruk atau akibat yang merugikan. Dalam konteks pekerjaan, risiko dapat didefinisikan sebagai suatu penjabaran terhadap konsekuensi yang tidak menguntungkan, secara finansial maupun fisik, sebagai hasil dari keputusan yang diambil atau akibat kondisi lingkungan di lokasi kegiatan. Risiko juga berarti sebagai suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan peluang kejadian tertentu yang jika terjadi akan menimbulkan konsekuensi yang tidak menguntungkan.

Pertanggungjawaban Risiko Terhadap Keselamatan Kerja Pekerja *Outsourcing*

Suatu pekerjaan umumnya terdapat risiko, dikarenakan begitu banyak bahaya yang dapat muncul dari sekeliling tempat kerja. Risiko tersebut merupakan dampak dari kompleksitas pekerjaan beserta kurangnya kontrol sehingga akan berdampak negatif terhadap pekerjaan yang dilakukan maupun keselamatan pekerja. Untuk meminimalisir risiko, maka perusahaan mengalihkan tanggung jawab atas risiko kepada perusahaan yang bergerak di bidang pertanggungjawaban risiko/asuransi.

Pertanggungjawaban risiko terhadap pekerja *outsourcing* merupakan pertanggungjawaban yang dilakukan atas hubungan hukum antara penyedia jasa pekerja, perusahaan pemberi kerja dan pekerja terhadap risiko yang terdapat dalam pekerjaan yang dilakukan untuk memberikan perlindungan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Menyadari akan pentingnya pekerja bagi suatu perusahaan, dalam sistem *outsourcing* perusahaan diwajibkan menjamin perlindungan terhadap hak-hak pekerja/buruh. Perlindungan tersebut dimulai dengan adanya kewajiban, bahwa perusahaan harus berbadan hukum. pertanggungjawaban terhadap keselamatan dan kesehatan kerja merupakan masalah yang sangat kompleks dan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 telah mengatur semua di dalam pasal-pasal.¹¹

Perlindungan keselamatan kerja terletak pada penjagaan dan pengawasan keselamatan orang lain ditempat kerja. Pada pasal 86 Undang-Undang No.13 tahun 2003 menyebutkan bahwa:

- a. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
 - 1) Keselamatan dan kesehatan kerja.
 - 2) Moral dan kesusilaan.
 - 3) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

¹⁰Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Intermasa, 1986), hlm. 46.

¹¹H. Zainal Asikin dan H. Agusfian Wahab, dkk, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 96.

- b. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya kesehatan dan keselamatan kerja.
- c. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Keselamatan dan Kesehatan kerja diselenggarakan untuk melindungi keselamatan pekerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. Upaya keselamatan kerja dimaksudkan untuk memberikan pertanggung jawaban keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja dengan pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian biaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitas.¹²

Sedangkan pada pasal 87, terdiri dari dua ayat yang menyatakan sebagai berikut :

- a. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
- b. Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Peraturan tentang keselamatan kerja dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan kerja mewajibkan pada pengusaha untuk mengusahakan pencegahan kecelakaan kerja yang dapat terjadi sewaktu-waktu di tempat kerja. Perlindungan keselamatan terhadap pekerja merupakan hal yang mendasar untuk dipenuhi pengusaha/pemberi kerja karena kesehatan dan keselamatan kerja merupakan suatu hal yang penting agar tercapainya kualitas kerja yang baik dan keselamatan kerja di tempat kerja yang terjamin sehingga kesejahteraan pekerja dapat lebih ditingkatkan. Sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang baik dapat meminimasi risiko terjadinya kecelakaan yang menimpa fisik atau pun kesehatan mental pekerja.¹³

Ditinjau dari segi keilmuan, keselamatan dan kesehatan kerja dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja harus diterapkan dan dilaksanakan di setiap tempat kerja (perusahaan).¹⁴

Kompensasi Dan Biaya Pada Pertanggung Jawaban Risiko Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja merupakan kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja termasuk sakit akibat hubungan kerja. Demikian pula terhadap kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja dan kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja atau saat pulang kembali melalui jalan yang biasa dilalui. Namun tidak semua peristiwa kecelakaan kerja dikategorikan kepada kecelakaan kerja yang dapat dipertanggung jawabkan oleh badan penyelenggara pertanggung jawaban kecelakaan kerja. Ada beberapa kecelakaan kerja pada awalnya tidak termasuk kategori kecelakaan

¹²Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 221.

¹³John Ridley, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 6.

¹⁴Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1992), hlm. 47.

kerja yang dipertanggungjawabkan, namun karena perkembangan teknologi kadangkala jenis kecelakaan kerja diperluas dengan meliputi penyakit akibat kerja.

Mengenai kompensasi kecelakaan kerja, tergantung dari kesepakatan yang ada, tentunya setiap perusahaan pemberi kerja/penyedia jasa tenaga kerja memiliki kebijakan yang berbeda-beda mengenai pertanggungjawaban kecelakaan kerja. Dalam Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian, Iuran biaya dan kompensasi kecelakaan kerja sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan penyedia jasa tenaga kerja bagi tenaga kerja *outsourcing* yang besarnya antara 0,24-1,74% dari upah kerja sebulan. Besarnya iuran biaya kompensasi sangat tergantung dari tingkat risiko kecelakaan yang mungkin terjadi dari suatu jenis pekerjaan, semakin besar tingkat risiko, semakin besar iuran kompensasi kecelakaan kerja yang harus dibayar dan sebaliknya, semakin kecil tingkat risiko semakin kecil pula iuran yang harus dibayar.¹⁵

Penyetoran iuran biaya kompensasi dilakukan oleh perusahaan kepada badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dalam waktu setiap bulannya dan disetor secara lunas paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya. Keterlambatan pembayaran iuran biaya dikenakan denda. Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan berhak atas pertanggungjawaban kecelakaan kerja yang berupa kompensasi sebagai berikut:¹⁶

- a. Biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan.
- b. Biaya pemeriksaan dan atau perawatan selama di rumah sakit, termasuk rawat jalan.
- c. Biaya rehabilitasi berupa alat bantu (*orthose*) dan alat ganti (*prothose*) bagi tenaga kerja yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja.

Besarnya kompensasi biaya terhadap pertanggungjawaban kecelakaan adalah sebagai berikut:

- a. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) 4 (empat) bulan pertama 100% x upah sebulan, 4 (empat) bulan kedua 75% x upah sebulan dan bulan seterusnya 50% x upah sebulan
- b. Santunan cacat:
 - 1) Cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayarkan secara sekaligus dengan besarnya % sesuai tabel x 60 bulan upah.
 - 2) Santunan cacat total untuk selama-lamanya dibayarkan secara sekaligus dan secara berkala dengan besarnya santunan adalah, santunan sekaligus besarnya 70% x 60 bulan upah, santunan berkala sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) selama 24 bulan.
 - 3) Santunan cacat kekurangan fungsi dibayarkan sekaligus dengan besarnya santunan adalah % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 60 bulan upah.

¹⁵Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, (Jakarta: Bhineka Cipta, 2001), hlm. 115.

¹⁶*Ibid...*, hlm. 88.

- c. Santunan kematian dibayarkan sekaligus dan secara berkala dengan besar santunan adalah:
 - 1) Santunan sekaligus sebesar 60% x 60 bulan upah, sekurang-kurangnya sebesar pertanggungan kematian.
 - 2) Santunan berkala sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) selama 24 bulan.
 - 3) Biaya pemakaman sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- d. Biaya pengobatan dan perawatan yang dikeluarkan berupa penggantian biaya dokter, obat, operasi, rontogen, laboratorium, perawatan puskesmas, rumah sakit umum, gigi, jasa tabib, tradisional yang telah mendapatkan izin resmi dari yang berwenang. Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk suatu peristiwa kecelakaan tersebut dibayarkan maksimum Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- e. Kompensasi dan biaya rehabilitas berupa penggantian biaya pembelian alat bantu dan atau alat pengganti diberikan satu kali untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan pusat rehabilitas Prof. Dr Siharso Surakarta dan ditambah 40% dari harga tersebut.
- f. Ongkos pengkutan tenaga kerja dari tempat kejadian kecelakaan ke rumah sakit diberikan penggantian biaya sebagai berikut:
 - 1) Menggunakan jasa angkutan darat maksimum sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - 2) Menggunakan jasa angkutan laut maksimum sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 3) Menggunakan jasa angkutan udara maksimum Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan paparan di atas dapat diketahui bahwa setiap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja harus melapor kepada pihak yang berwenang di bagian ketenagakerjaan untuk mendapatkan pertolongan terhadap keselamatannya. Pekerja yang mengalami kecelakaan akan menerima biaya perawatan, rehabilitas, santunan dan kompensasi sesuai dengan dampak kecelakaan yang diderita. Iuran biaya dan kompensasi kecelakaan kerja sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan penyedia jasa tenaga kerja yang besarnya antara 0,24-1,74% dari upah kerja sebulan.

Pendapat Ulama Tentang Pertanggungan Risiko Pada Akad *Kafālah*

Pendapat Ulama menjadi salah satu dasar dalam menentukan hukum terhadap setiap aktivitas manusia, begitu juga yang terkait dengan transaksi muamalah yang tidak banyak dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadist. Ulama telah berijtihad mengumpulkan dalil-dalil hukum yang disajikan dengan baik, teratur dan terperinci, agar umat muslim tidak menyimpang dalam membuat suatu keputusan.

Dalam persoalan pertanggungan risiko, transaksi tersebut dalam Islam dikenal dengan akad *kafālah* yang memiliki konsep pertanggungan risiko dan pengalihan risiko. Ulama telah banyak berpendapat dan memberi penjelasan berdasarkan dalil-dalil yang kuat bahwa hukum *kafālah* (menaggung jiwa dan harta) adalah boleh apabila orang

yang ditanggung memiliki tanggung jawab atas *adami* (menyangkut hak manusia). Misalnya, menanggung orang yang mendapat hukuman *qiṣâs*. Hukuman itu merupakan tanggung jawab yang hampir sama dengan tanggung jawab atas harta. Maksud menanggung adalah menanggung orangnya agar tidak melarikan diri menghindari hukuman, bukan hukuman atas orang itu. Apabila yang menjamin memenuhi kewajibannya dengan membayar hutang yang dijamin dan pembayarannya itu atas izin *Makfûl anhu*. Maka boleh meminta kembali uang dengan jumlah yang sama kepada orang yang dijamin.¹⁷

Akad *kafālah* yang dilakukan oleh para pihak memiliki relasi hukum dan konsekuensi yang berbeda-beda. Karena hubungan hukum yang terjadi di antara *kafīl*, *ashīl*, *makfûl'anhu* dan *makfûl bihi*. Hubungan hukum yang utama terjadi antara pihak pertama yaitu *makfûl'anhu* dan pihak kedua sebagai *makfûl lahu*. Sedangkan keberadaan *kafīl* terjadi disebabkan keinginan untuk menjamin/menanggung perbuatan hukum yang menjadi tanggung jawab *makfûl'anhu* kepada *makfûl lah* akan dilakukan sesuai kesepakatan.¹⁸

Pada dasarnya akad *kafālah* dibolehkan selama pertanggungan yang dilakukan para pihak terkait dengan penjaminan yang berhubungan dengan realitas sosial dan ekonomi masyarakat. Para fuqaha menyatakan prinsip akad *kafālah* merupakan perwujudan suatu kemashlahatan bagi masyarakat terutama yang membutuhkan penjaminan yang mungkin disebabkan oleh ketidakmampuannya menghadirkan jaminan yang dibutuhkan oleh pekerja. Keberadaan akad *kafālah* akan semakin penting bila masyarakat memiliki rasa solidaritas, bahkan dalam masyarakat dari generasi muslim pertama selalu menggunakan akad *kafālah* untuk menunjukkan rasa kebersamaan dan saling membantu sesama.¹⁹

Dalam pelaksanaan pertanggungan risiko dalam akad *kafālah* terhadap jiwa para fuqaha memiliki pendapat yang berbeda tentang tanggung jawab seorang *kafīl*. Dalam *kafālah* terhadap jiwa seorang *kafīl* bertanggung jawab untuk mendatangkan *makfûl bih* untuk menunaikan tanggung jawabnya terhadap *makfûl'anhu*. Apabila *kafīl* tidak sanggup menghadirkan *makfûl bih* maka kerugian yang dialami oleh *makfûl'anhu* ditanggung oleh *kafīl*. Menurut Ulama Hanafiyah, bila secara materi tidak sanggup menanggungnya maka harus dihukum dengan hukuman *ta'zir* sampai *kafīl* sanggup mendatangkan *makfûl bih* tetap harus menanggung kerugiannya.

Hutang yang dijamin telah berada dalam tanggungan *kafīl* dan pada waktu yang sama hutang tersebut juga masih tetap berada dalam tanggungan *ashīl*, artinya hutang tetap menjadi tanggungan kedua belah pihak yaitu *ashīl* dan *kafīl*, namun tidak serta merta berarti hak yang ada menjadi bertambah atau ganda, meskipun hutang tersebut berada dalam tanggungan *kafīl*, namun orang yang memiliki hak hanya berhak menagih dan mendapatkan haknya sejumlah yang pernah diberikan, adakalanya dari *kafīl* atau

¹⁷Abi Babr ibn Muhammad al-Taḳiy al-Din, *Kifayat al-Akhyar*, (PT. Al-Ma'arif: Bandung, 2013), hlm. 276.

¹⁸*Ibid...*

¹⁹Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayah Muḳtahid Wan Nihayatul Muḳtasid*, Jilid II, (Jakarta: Akbar Mediar, 2013), hlm. 210.

dari *Ashīl*. Imam Malik berpendapat bahwa penanggung harus menanggung kerugian atas orang yang ditanggung apabila orang tersebut pergi. Seandainya ada orang yang menanggung orang lain, lalu ternyata *kafil* tidak bisa menghadirkan *makfūl'anhu* atau meninggal dunia, maka menurut Ulama Hanafiyah *kafil* wajib membayar hutang *makfūl'anhu* yang merupakan tanggungannya, berdasarkan hal diatas berarti ada dua *kafālah*, yaitu *kafālah* jiwa dan harta. Pada dasarnya penjamin telah menjamin jiwa secara mutlak dan menggantungkan jaminan harta apabila penanggung tidak bisa menghadirkan orang yang dijamin tersebut. Ulama Syafi'iyah berpendapat sebaliknya bahwa penanggung tidak menanggung dalam pembayaran.²⁰

Adapun pendapat kelompok yang ketiga menyatakan bahwa *kafil* hanya wajib menghadirkan orang yang ditanggungnya, bila menghadirkan mungkin untuk dilakukan, maka penanggung harus ditahan hingga orang yang ditanggung hadir. Seandainya orang ditanggung meninggal dunia, maka *kafil* tidak boleh dituntut atas hutang orang yang ditanggungnya, sebab penanggung tidak menjamin hutang. Apabila *kafil* telah berhasil menyerahkan diri *makfūl'anhu* maka penanggung telah bebas dari tugasnya sebagai penjamin.²¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa hukum *kafālah* (menanggung seseorang) adalah boleh apabila orang yang ditanggung memiliki tanggung jawab atas *adami* (menyangkut hak manusia), Seperti tanggungan terhadap harta dan jiwa. Pelaksanaan pertanggungan risiko dalam akad *kafālah* terjadi perbedaan dikalangan para ulama terletak pada tanggung jawab seorang *kafil*. Imam Malik berpendapat apabila seorang menanggung orang lain, namun penjamin tidak dapat menghadirkan pihak yang dijamin maka penjamin harus membayar hutang pihak yang dijamin. Namun Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa penjamin tidak menjamin terhadap hutang pihak yang dijamin, namun hanya jiwa pihak yang dijamin. Golongan ketiga berpendapat bahwa penjamin tidak wajib untuk menjamin hutang pihak yang dijamin dikarenakan yang dijamin adalah jiwa, maka hanya wajib untuk menghadirkan orang yang dijamin dan terbebas dari tuntutan hutang pihak yang dijamin, jadi konsep pertanggungan dalam akad *kafālah* merupakan perwujudan suatu kemashlahatan bagi masyarakat yang membutuhkan penjaminan terhadap barang, harta maupun jiwanya, dengan demikian eksistensi akad *kafālah* akan semakin penting bila masyarakat memiliki rasa solidaritas, bahkan dalam masyarakat dari generasi muslim selalu menggunakan akad *kafālah* untuk menunjukkan rasa kebersamaan dan saling membantu sesama.

²⁰Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, hlm.44.

²¹Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayah al-Akhyar*,(Damsiq: Dar al-Fikr, 1993), hlm. 628.

PEMBAHASAN

Sistem Pertanggungjawaban Risiko Terhadap Pekerja Bagian Pelayanan Teknik Pada Pt.Pln Persero Kota Banda Aceh Dalam Perspektif *Kafālah*

Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap kepentingan manusia yang dilindungi hukum. Oleh karenanya setiap manusia mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap hak pekerja bersumber pada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yaitu tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu jaminan perlindungan atas pekerjaan dituangkan pula dalam ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28 ayat (2), yaitu setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja. Ketentuan tersebut menunjukkan di Indonesia hak untuk bekerja telah memperoleh tempat yang penting dan dilindungi oleh UUD 1945.²²

Perlindungan keselamatan kerja pada dasarnya bersumber pada 2 (dua) hal, yaitu keamanan dan ketertiban kerja. Untuk melindungi keselamatan pekerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal maka diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Pemerintah telah melakukan upaya pembinaan norma di bidang ketenagakerjaan. Perlindungan terhadap pekerja ini akan mencakup :²³

1. Norma keselamatan kerja yang meliputi keselamatan kerja yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat-alat kerja bahan serta proses pengerjaannya, keadaan tempat kerja dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan.
2. Norma kesehatan kerja dan *higiene* kesehatan perusahaan yang meliputi pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan pekerja, perawatan tenaga kerja yang sakit.
3. Norma kerja yang meliputi perlindungan terhadap tenaga kerja yang berkaitan dengan waktu bekerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti, kerja wanita, anak, kesusilaan ibadah menurut agama keyakinan masing-masing yang diakui oleh Pemerintah dan moril kerja yang menjamin daya guna kerja yang tinggi serta menjaga perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral.
4. Tenaga kerja yang mengalami kecelakaan akibat pekerjaan berhak atas ganti rugi perawatan dan rehabilitasi akibat kecelakaan atau penyakit akibat pekerjaan, serta ahli warisnya berhak mendapat ganti kerugian.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis akan menjelaskan pasal-pasal yang terkait dengan judul penelitian, terutama berfokus kepada perlindungan terhadap pekerja dalam perjanjian pemborongan pekerjaan secara *outsourcing* yang juga menyangkut keselamatan dan kesehatan pekerja, dimana perancangan kontrak dalam perjanjian

²² Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 6.

²³ Eko Wahyudi, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.31.

pemborongan pekerjaan secara *outsourcing* di lingkungan PLN umumnya menggunakan standar kontrak yang dalam pembuatannya terdapat negoisasi terlebih dahulu antara PLN dan perusahaan penyedia jasa untuk membentuk isi dan pasal-pasal yang tertuang di dalam kontrak. Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pada bab IX yang membahas tentang hubungan Kerja. Pasal 64 yang menyebutkan bahwa “Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis”. Dengan demikian, maka jelaslah perjanjian pemborongan pengadaan jasa yang dilakukan oleh PLN sesuai dengan pasal di atas, dimana PLN telah menyediakan kontrak perjanjian pemborongan secara tertulis kepada pihak penyedia jasa, yang nantinya dapat dinegosiasikan mengenai pasal-pasal tertentu yang ingin diubah oleh perusahaan penyedia jasa.

Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Reza Restirianda selaku pegawai Spv Operasi PLN UP3 Banda Aceh, kegiatan pemborongan pekerjaan secara *outsourcing* antara PT PLN (Persero) dan PT Wahana Aceh Power ini berlangsung pada bulan 1 april 2019 sejak ditandatanganinya perjanjian pemborongan pekerjaan antara PT PLN (Persero) dan PT. Wahana Aceh Power Nomor 06/AO-DIS/UIW.ACEH/2019 pada tanggal 02 januari 2019, dan berakhir pada tanggal 31 maret 2024.²⁴ Keuntungan yang diterima oleh PT. Wahana Aceh Power terkait perjanjian pemborongan tersebut diantaranya ialah:

- a. Dari segi finansial, yaitu mendapatkan bayaran atas jasa yang dilakukan.
- b. Ada kepuasan tersendiri apabila target pekerjaan yang diborongkan tercapai.

Sedangkan kerugian yang harus dihadapi dalam melakukan kegiatan *outsourcing* adalah jika target pekerjaan yang telah ditetapkan tidak tercapai, maka perusahaan akan mendapatkan potongan pembayaran, bahkan tidak akan mendapat bayaran walaupun dalam perjanjian telah diatur ketentuan harga pekerjaan pemborongan yang disepakati, baik yang memenuhi target ataupun di bawah target. Dalam kegiatan pekerjaan pelayanan teknik berdasarkan perjanjian pemborongan pekerjaan secara *outsourcing* antara PT. PLN (Persero) dan PT. Wahana Aceh Power, hubungan kerja sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 telah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari suatu perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis antara perusahaan dengan semua pekerjanya. Perjanjian kerja yang dibuat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau tetap. pada perjanjian kerja tersebut diatur semua hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak.

Perlindungan hukum bagi pekerja pelayanan teknik dalam perjanjian jasa pemborongan pekerjaan secara *outsourcing* antara PT. PLN (Persero) dan PT. Wahana Aceh Power memang secara implisit tidak terdapat dalam perjanjian tetapi secara eksplisit dapat dilihat dalam pasal-pasal yang mengatur mengenai status tenaga kerja, tanggung jawab kecelakaan kerja yang menimpa pekerja pada saat pekerja melaksanakan tugas, serta mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk melihat

²⁴ Wawancara dengan Reza Restirianda, Karyawan Spv Up3 pada PT PLN (Persero) Banda Aceh, di Kantor Operasional Merduati pada Tanggal 14 Januari 2020.

ada atau tidaknya perlindungan hukum terhadap pekerja juga dapat dilihat dalam perjanjian kerjanya, dalam perjanjian kerja dapat diketahui hak dan kewajiban pekerja, antara lain:

Hak Pekerja antara lain (pasal 2 angka 1) :

- 1) Pihak pertama bersedia memberikan imbalan gaji dengan memperhatikan nilai upah maksimum provinsi (UMP) yang berlaku dan pihak kedua (pekerja *outsourcing*) berhak memperoleh imbalan gaji sebesar Rp. 3.656.152.
- 2) Upah tersebut tidak termasuk dengan tunjangan hari raya dan pesangon. Tunjangan Hari Raya dibayarkan pada Hari Raya Idul Fitri dan untuk pesangon dibayarkan saat pemutusan kontrak kerja.
- 3) Pihak kedua berhak atas Tunjangan Hari Raya secara proposional apabila sudah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan dan pihak kedua (pekerja *outsourcing*) berhak atas Tunjangan Hari Raya sebesar 1 (satu) bulan upah apabila sudah mempunyai masa kerja 12 bulan tidak pernah terputus hubungan kerjanya.
- 4) Pihak Kedua diikut sertakan dalam program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
- 5) Pemberian fasilitas kerja kepada pihak kedua disesuaikan dengan perjanjian antara PT. Wahana Aceh Power dan PT. PLN (Persero).
- 6) Pihak kedua berhak atas cuti tahunan apabila sudah mempunyai masa kerja 12 bulan penuh.

Kewajiban pekerja antara lain (pasal 3 angka 1) :

- 1) Pihak kedua wajib melaksanakan segala peraturan dari pihak pertama dan pihak rekanan dimana pihak kedua ditempatkan.
- 2) Pihak kedua wajib menaati perintah yang layak dari atasan, baik dari pihak pertama maupun pihak rekanan.
- 3) Di dalam melaksanakan pekerjaan, pihak kedua wajib mematuhi segala peraturan pihak rekanan.
- 4) Pihak kedua bersedia untuk dipindah tugaskan dalam jabatan maupun tugas yang baru dan ditempatkan pada unit-unit kerja yang termasuk dalam ruang lingkup kerja sama pihak pertama.
- 5) Pihak kedua wajib melaksanakan pekerjaan 8 jam sehari dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Pihak kedua wajib membayar premi JHT (Jaminan Hari Tua) sebesar 2%, untuk JP (Jaminan Pensiun) 1 %, dan BPJS Kesehatan sebesar 1 yang dipotong langsung dari gaji setiap bulannya.

Perlindungan terhadap keselamatan kerja diatur dalam surat perjanjian pekerjaan pelayanan teknik secara *outsourcing* antara PT.PLN (Persero) dan PT. Wahana Aceh Power. Namun tidak diatur secara khusus, hanya diatur secara garis besar saja, sebagaimana tercantum dalam pasal 11 tentang keamanan, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, sebagai berikut:

- (1) Pihak kedua wajib menaati peraturan pemerintah tentang keselamatan, kesehatan dan keamanan kerja dan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
- (2) Pihak Kedua wajib menyediakan semua peralatan keselamatan kerja yang diperlukan dalam kegiatan pelayanan teknik.
- (3) Pihak kedua bertanggung jawab menjaga keselamatan para pekerjanya, jika para pekerja pihak kedua mengalami kecelakaan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, maka merupakan tanggung jawab pihak kedua dan wajib melapor ke instansi setempat yang berwenang/terkait, dengan menyampaikan tembusannya ke pihak pertama.

Berdasarkan isi surat perjanjian di atas, PLN telah melimpahkan tanggung jawab kepada perusahaan penyedia jasa terkait dengan penyediaan peralatan keselamatan kerja dan pertanggung jawaban kesehatan dan keselamatan kerja karyawan, juga di dalam surat perjanjian telah disebutkan bahwa salah satu kewajiban pihak kedua adalah memberikan Perlindungan terhadap jaminan kesejahteraan pekerja.

Berdasarkan paparan di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap kesehatan dan keselamatan pada pekerja bagian pelayanan teknik merupakan tanggung jawab PT. Wahana Aceh Power dikarenakan di dalam surat perjanjian pemborongan pekerjaan, PLN telah melimpahkan tanggung jawab terhadap kesehatan dan keselamatan kerja kepada PT. Wahana Aceh Power. Hasil wawancara dengan Reza Restrianda selaku karyawan bagian Spv Operasi UP3 Banda Aceh juga menyatakan bahwa berdasarkan perjanjian *outsourcing* yang dilakukan, PLN tidak memiliki tanggung jawab terhadap pertanggung jawaban risiko kesehatan dan keselamatan kerja pekerja pelayanan teknik, segala hal yang berhubungan dengan pekerja pelayanan teknik merupakan tanggung jawab PT. Wahana Aceh Power. PLN sebagai pengguna jasa memberikan perlindungan dengan memuat aturan mengenai ketentuan yang harus dipatuhi oleh perusahaan penyedia jasa agar hal tersebut dapat diimplementasikan oleh pekerja *outsourcing*, pekerja harus menaati aturan K2 dan K3 yang telah diatur oleh PLN, pekerja juga wajib menaati segala aturan PLN yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja.²⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Widya Meliana Putri selaku Pejabat pelaksana K3 pada PT. PLN (Persero) UP3 Banda Aceh, dalam pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawan pelayanan teknik, PLN sebagai juga membebaskan pengawasan pelaksanaan K3 kepada PT. Wahana Aceh power. PT Wahana Aceh Power wajib menunjuk dan menetapkan pengawas pekerjaan/pengawas K3 yang memiliki kompetensi di bidang pekerjaannya. Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan kerja yang ditanggung masih rendah dan membutuhkan perhatian khusus dari PT. PLN (persero), mengingat walaupun tanggung jawab terhadap pekerja telah dibebankan kepada pihak penyedia jasa, namun pada realisasi pekerjaannya masih dalam lingkungan PT. PLN (persero), Oleh sebab itu menurut penulis, PLN harus memberikan perhatian khusus terhadap pertanggung jawaban kesehatan dan keselamatan

²⁵ *Ibid...*

kerja karyawan pelayanan teknik karena pekerjaan pelayanan teknik bukan merupakan pekerjaan penunjang, tetapi juga termasuk pekerjaan yang penting dan utama, apabila pekerjaan tersebut tidak dilakukan dikarenakan terdapat permasalahan pada pertanggungjawaban keselamatan maka akan terhambat proses pelayanan terhadap masyarakat.²⁶

Bentuk Jaminan Keselamatan Kerja Karyawan Pelayanan Teknik Terkait Perusahaan *Outsourcing*

Pemerintah telah membuat aturan mengenai perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja yang tertuang dalam undang-undang No.10 tahun 1970 Tentang keselamatan dan kesehatan kerja dan undang-undang No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mewajibkan pengusaha melindungi tenaga kerja dari potensi bahaya yang dihadapi oleh pekerja. Jaminan Keselamatan kerja merupakan faktor penting dalam pekerjaan, terutama untuk pekerjaan yang berpotensi (kecelakaan) tinggi. Keselamatan kerja yang dimaksud merupakan keselamatan kerja yang bertalian dengan Kecelakaan kerja, di mana kecelakaan kerja merupakan kejadian yang tidak diharapkan dan tidak terjadi secara kebetulan melainkan karena adanya suatu sebab. Kecelakaan kerja umumnya disebabkan oleh dua hal pokok, yaitu perilaku yang tidak aman yang dilakukan oleh pekerja dan kondisi yang tidak aman. Kecelakaan kerja yang umumnya terjadi pada bagian kelistrikan seperti terjatuh dari ketinggian, tersengat arus listrik, tertimpa benda jatuh, menghirup debu, terpapar panas matahari dan radiasi sinar *ultraviolet*.²⁷

Setiap perusahaan penting untuk menerapkan jaminan keselamatan kerja karyawan, namun kenyataannya masih banyak perusahaan *outsourcing* PLN yang masih menyepelekan hal tersebut. Padahal, Jaminan Keselamatan Kerja merupakan salah satu hak asasi pekerja dan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja karyawan di perusahaan tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih terdapat banyak kasus kecelakaan kerja yang terjadi pada pekerjaan kelistrikan di Banda Aceh. Penerapan Jaminan Keselamatan kerja pada bagian pelayanan teknik Banda Aceh belum terlaksana dengan baik secara menyeluruh. Meskipun program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) tersebut telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam perundang-undangan. Karena kecelakaan kerja merupakan kejadian yang tak terduga sebelumnya dan tidak diketahui kapan terjadi.²⁸

Berdasarkan hal tersebut, dalam perjanjian pemborongan pekerjaan secara *outsourcing* yang dilakukan antara PT. PLN (Persero) unit Wilayah Aceh dan PT.Wahana Aceh Power juga memuat aturan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pada surat perjanjiannya, perlindungan kesehatan dan keselamatan

²⁶ Wawancara dengan Widya Meliana Putri, Pejabat Pelaksana K3 pada PT PLN (Persero) Banda Aceh, di Kantor Operasional Merduati pada Tanggal 14 Januari 2020.

²⁷ Sebdjun H. Manulag, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), Hlm 87.

²⁸ Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan terkait lainnya*, (Bogor: Ghalia Indonesia,2011), hlm. 6.

kerja karyawan pelayanan teknik dibebankan kepada PT.Wahana Aceh Power selaku perusahaan *outsourcing* yang tertuang dalam surat perjanjian Nomor 06/R/AO-DIS/UI.ACEH/2019 Pasal 11 Tentang Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Tenaga Kerja. Selain dalam perjanjian pemborongan, pada dokumen lelang perjanjian pemborongan pekerjaan juga memuat mengenai bentuk jaminan yang diberlakukan dalam pekerjaan pelayanan teknik, yaitu pada Pasal 33 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K2K3), terdapat bunyi yang berhubungan dengan jaminan terhadap keselamatan pekerja bagian pelayanan teknik, sebagai berikut:²⁹

- a. Penyedia barang/jasa wajib menaati peraturan tentang K2 dan K3 yang berlaku di PT. PLN (Persero), Undang-undang Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi pekerjanya;
- b. Kegiatan Pencegahan Terjadinya Kecelakaan Kerja.

Pada Pasal 33 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan :

- 1) Perusahaan mengikutsertakan seluruh karyawan ke dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-undang RI No.24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah RI No. 44 tahun 2015, Peraturan Pemerintah RI No.45 tahun 2015, dan Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2015 yang berlaku.
- 2) Apabila terjadi kecelakaan kerja atau kematian yang dialami karyawan, maka segala sesuatunya akan diurus menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
- 3) Pasal 34 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
- 4) “Perusahaan mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta Jaminan Kesehatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan membayar iuran sesuai dengan ketentuan peraturan Presiden RI Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.”

Pasal 37 Tentang Bantuan Kematian

“Dalam hal karyawan meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, maka perusahaan akan memberikan sumbangan kepada ahli warisnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Upah dalam bulan yang sedang berjalan.
- b. Bantuan duka cita yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kebijakan perusahaan.”

Pasal 38 Tentang Bantuan Kematian bagi keluarga karyawan

“Perusahaan memberikan bantuan duka cita kepada karyawan yang keluarganya/istri/suami/anak yang sah meninggal dunia yang besarnya diatur berdasarkan kebijakan perusahaan.”

Berdasarkan Peraturan Perusahaan di atas dapat diketahui bahwa jaminan terhadap risiko kecelakaan kerja pada PT. Wahana Aceh Power ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Bentuk Jaminan kesehatan dan keselamatan kerja yang diberikan

²⁹ *Ibid...*,

oleh perusahaan penyedia jasa kepada pekerjanya adalah dengan mengikutsertakan pekerjanya dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dari hasil wawancara dengan Rahmawati selaku karyawan bagian HRD pada PT. Wahana Aceh Power, bahwa benar PT. Wahana Aceh Power dalam hal pertanggung jawaban kesehatan dan keselamatan kerja telah dilimpahkan kepada BPJS berdasarkan keikutsertaan pekerja menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, bentuk jaminan yang didaftarkan tersebut meliputi: jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, Jaminan Pensiun dan jaminan pemeliharaan kesehatan kerja.

Adapun Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada pekerja bagian pelayanan pelayanan teknik PT. PLN (persero) sebagai berikut :

Tabel Rincian Iuran BPJS Ketenagakerjaan

BPJS KETENAGAKERJAAN	DITANGGUNG PERUSAHAAN (%)	DITANGGUNG TENAGA KERJA (%)	TOTAL (%)
JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	1,27		1,27
JKM (Jaminan Kematian)	0,3		0,3
JHT (Jaminan Hari Tua)	3,7	2	5,7
JP (Jaminan Pensiun)	2	1	3
TOTAL	7,27	3	10,27

Sumber : Peraturan Perusahaan PT. Wahana Aceh Power.

Tabel Rincian Iuran BPJS Kesehatan

BPJS KESEHATAN	DITANGGUNG PERUSAHAAN (%)	DITANGGUNG TENAGA KERJA (%)	TOTAL (%)
BPJS KESEHATAN	4	1	5
TOTAL	4	1	5

Sumber : Peraturan Perusahaan PT. Wahana Aceh Power.

Dalam Peraturan Perusahaan juga menjelaskan kompensasi terhadap kecelakaan kerja akan ditanggung dan diurus serta dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan BPJS, mengenai iuran jaminan kecelakaan kerja yang dibayarkan oleh PT. Wahana Aceh power sebesar 1,27%, dan jaminan kematian sebesar 0,3% yg dihitung dari upah pekerja dan besarnya risiko pekerjaan.

Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan Rahmawati selaku HRD pada PT. Wahana Aceh Power bahwa PT. Wahana Aceh power membayar iuran jaminan kecelakaan kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan sebesar 1,27 % dari upah yang diberikan kepada pekerja selama sebulan dikarenakan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan pelayanan teknik termasuk pekerjaan yang memiliki risiko tinggi yang sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan.³⁰

Kompensasi dan biaya diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan atas pengajuan klaim kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerja. Namun kompensasi terhadap meninggalnya pekerja yang bukan disebabkan oleh kecelakaan kerja, Perusahaan yang akan memberikan kompensasi kepada ahli waris sebesar 1 bulan gaji dan bantuan duka cita yang besarnya sesuai kebijakan perusahaan. Adapun perusahaan juga memberikan bantuan duka cita apabila keluarga/anak/istri pekerja meninggal dunia sesuai kebijakan perusahaan.³¹

Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT. PLN (Persero) dan PT. Wahana Aceh Power telah dijelaskan bahwa Perusahaan Penyedia jasa dikenakan sanksi denda 10% (sepuluh persen) dari pembayaran bulan berjalan belum terhitung PPN apabila terjadinya kecelakaan kerja terhadap tenaga kerjanya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggung jawab Perusahaan Penyedia jasa sangat besar terhadap pemberian jaminan kesehatan dan keselamatan pekerjaannya, Oleh sebab itu diperlukan pengawasan yang ketat terhadap keselamatan pekerjaan pelayanan teknik. PT. PLN (Persero) tidak memiliki tanggung jawab terhadap pertanggung jawaban kecelakaan pekerja pelayanan teknik. Namun PT. PLN memiliki tanggung jawab sosial sebagai pengguna jasa pekerja, oleh sebab itu PLN memberikan biaya santunan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, walaupun hal tersebut tidak diatur dalam surat perjanjian.³²

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa PT. PLN (Persero) menyerahkan tanggung jawab pemberian jaminan keselamatan kerja kepada PT. Wahana Aceh Power, PT Wahana Aceh Power telah menyelenggarakan upaya jaminan keselamatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan dan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik seperti Pemberian kompensasi terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kematian, luka fatal, dan rehabilitasi serta kompensasi lainnya apabila terdapat anggota keluarga yang meninggal dunia., namun proteksi perlindungan yang diselenggarakan oleh PT. Wahana Aceh Power belum optimal seperti melakukan pengawasan yang efektif dan optimal terhadap pemakaian alat pelindung diri untuk para pekerja pelayanan teknik guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja,

³⁰ Wawancara dengan Rahmawati, Karyawan HRD pada PT Wahana Aceh Power, di Kantor PT Wahana Aceh Power, pada Tanggal 16 Januari 2020.

³¹ Wawancara dengan Dedy Ardianyah, Pekerja Pelayanan Teknik pada PT. PLN (Persero) Banda Aceh, di Kantor Operasional Merduati pada Tanggal 16 Januari 2020.

³² Wawancara dengan Reza Restirianda, Karyawan Spv Up3 pada PT PLN (Persero) Banda Aceh, di Kantor Operasional Merduati pada Tanggal 14 Januari 2020.

Pertanggungjawaban Risiko Yang Dilakukan Oleh Pt. Pln (Persero) Dengan Perusahaan *Outsourcing* Terhadap Kecelakaan Kerja Dalam Perspektif Akad *Kafalah*

Pertanggungjawaban risiko terhadap keselamatan pekerja *outsourcing* merupakan pertanggungjawaban yang dilakukan atas hubungan hukum antara penyedia jasa pekerja, perusahaan pemberi kerja dan pekerja terhadap risiko yang terdapat dalam pekerjaan yang dilakukan untuk memberikan perlindungan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan kerja, pemerintah mewajibkan pengusaha untuk melakukan pencegahan kecelakaan kerja yang dapat terjadi sewaktu-waktu di tempat kerja. Perlindungan keselamatan terhadap pekerja merupakan hal yang mendasar untuk dipenuhi pengusaha/pemberi kerja karena kesehatan dan keselamatan kerja merupakan suatu hal yang penting agar tercapainya kualitas kerja yang baik dan keselamatan kerja di tempat kerja yang terjamin sehingga kesejahteraan pekerja dapat lebih ditingkatkan. Hubungan kerja yang terjadi pada pekerjaan pelayanan teknik yaitu dimana pihak PT. PLN (Persero) sebagai pengguna jasa menggunakan jasa pekerja *outsourcing* pada pekerjaan bagian pelayanan teknik di PT. PLN (Persero) UP3 Banda Aceh dalam rangka pemeliharaan jaringan listrik dan jasa pelayanan gangguan dari pelanggan, semua proses dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut dilimpahkan kepada PT. Wahana Aceh Power, yang selanjutnya memperkerjakan pekerjanya untuk tiap ULP yang berada pada kawasan Banda Aceh. Pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Wahana Aceh Power sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diinginkan oleh PT. PLN (Persero). Untuk memperoleh kepastian hukum terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja bagian pelayanan teknik, Pihak PLN mempercayakan keselamatan dan kesehatan pekerja kepada pihak Perusahaan *outsourcing* yang dibuat dalam sebuah kontrak perjanjian pemborongan pekerjaan, harus dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana kontrak perjanjian tersebut.³³

Adapun isi surat perjanjian pemborongan pekerjaan sebagai berikut:

Pasal 11

“Pihak Kedua bertanggung jawab menjaga keselamatan para pekerjanya, jika para pekerja/karyawan Pihak Kedua mengalami kecelakaan dalam melaksanakan pekerjaan ini, maka merupakan tanggung jawab Pihak Kedua dan wajib melapor ke instansi setempat yang terkait/berwenang, dengan menyampaikan tebusannya ke Pihak Pertama.”

Pasal 13

“Pihak Kedua, berkewajiban mengikutsertakan Tenaga Kerja yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan di Pihak Pertama dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan melaporkan pembayaran program tersebut kepada Pihak Pertama dilengkapi dengan foto copy bukti penyetoran.”

³³ Wawancara dengan Reza Restirianda, Karyawan Spv Up3 pada PT PLN (Persero) Banda Aceh, di Kantor Operasional Merduati pada Tanggal 14 Januari 2020.

Berdasarkan pasal di atas dapat diketahui bahwa PT. Wahana Aceh Power yang bertanggung jawab terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja dan menanggung jaminan kesehatan dan keselamatan kerja dengan program BPJS Ketenagakerjaan. jaminan kesehatan dan keselamatan pekerja yang diberikan berupa bentuk pertanggung jawaban terhadap kecelakaan kerja, perawatan kesehatan, kompensasi kematian serta santunan terhadap pertanggung jawaban yang dilakukan melalui program BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam Islam Pertanggung jawaban risiko atau penjaminan risiko disebut dengan istilah *kafālah*. Konsep *kafālah* merupakan bagian dari fiqh muamalah, di mana *kafālah* adalah akad penjaminan yang berikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Pada dasarnya akad *kafālah* merupakan bentuk pertanggung jawaban yang biasa dilakukan oleh perusahaan, dari pengertian lain *kafālah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin, dimana objek akad dapat berupa jiwa, harta, hutang, dan pekerjaan.³⁴

Adapun *kafālah* yang dimaksud disini adalah pengalihan tanggung jawab terhadap pemberian jaminan keselamatan dan kesehatan pada pekerja pelayanan teknik, di mana penjamin ialah pihak PT. Wahana Aceh Power yang bertanggung jawab memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan pekerja, pihak tertanggung ialah PT. PLN (Persero) dan pihak yang ditanggung pekerja bagian pelayanan teknik yang objek tanggungannya berupa jaminan keselamatan dan kesehatan pekerja. Dokumen jaminan adalah segala macam dan bentuk surat bukti tentang hak-hak atas kesehatan dan keselamatan pekerja sebagai jaminan guna menjamin terlaksananya kewajiban PT. Wahana Aceh Power terhadap pekerja berdasarkan akad *kafālah*.

Berdasarkan penjelasan di atas, keabsahan dan kesesuaian penggunaan akad *kafālah* pada pertanggung jawaban risiko kecelakaan kerja dapat dianalisis berdasarkan urutan rukun yang ditetapkan fuqaha, yaitu *Kafil/orang* yang menjamin adalah PT. Wahana Aceh Power yang menanggung kompensasi kesehatan dan keselamatan pekerja. PT. Wahana Aceh Power memberikan jaminan keselamatan kerja berdasarkan Kontrak perjanjian pemborongan pekerjaan yang mensyaratkan untuk mengikutsertakan para pekerjanya kepada program jaminan sosial tenaga kerja, BPJS Sebagai pihak yang akan menanggung kesehatan dan keselamatan pekerja harus jelas dalam membuat perhitungan kompensasi dan biaya pada pertanggung jawaban kecelakaan kerja karyawan. Kedua, *Madmun lahu* merupakan orang yang berpiutang, yaitu PT. PLN (persero) yang merupakan pihak pengguna jasa pekerja telah melimpahkan tanggung jawab mengenai pertanggung jawaban pekerja kepada PT. Wahana Aceh Power. Rukun ketiga adalah adanya *makfūl bih*, para ulama mensyaratkan bahwa objek *kafālah* harus diketahui oleh penjamin, dimana pada aplikasinya, Objek yang diperjanjikan dalam akad tersebut adalah kesehatan dan keselamatan pekerja pelayanan teknik atau termasuk jiwa pekerja. Pertanggung jawaban ini harus ditanggung sesuai

³⁴ Hendi Subendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 191.

perjanjian yang telah disepakati, Objek yang menjadi hak pekerja merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak PT. Wahana Aceh Power, Namun dari pihak PT. Wahana Aceh Power hak yang menjadi miliknya adalah terlaksananya pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja.³⁵

Adapun rukun berikutnya pada akad *kafālah* yaitu, *maḍmun* 'Anhu/pihak yang dijamin, yaitu pekerja bagian pelayanan teknik, pekerja berhak atas haknya yang dilindungi undang-undang dan perjanjian kerjanya untuk mendapatkan jaminan keselamatan kerja. Rukun terakhir adalah *ṣiḡhat* akad, yang dibuat oleh para pihak dapat dipahami dan dengan tegas menyatakan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus dilakukan dan saling berkaitan, karena akad yang dibuat didasarkan pada kesadaran untuk memberikan untuk saling tolong-menolong dan saling membantu antar sesama serta memudahkan pekerja sebagai objek jaminan mendapatkan perlindungan dalam melakukan pekerjaan. *Ṣiḡhat* akad yang dimaksud berupa perjanjian pemborongan pekerjaan pelayanan teknik dan perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis.³⁶ Prinsip dasar akad *kafālah* sesuai dengan apa yang diterapkan dalam sistem jaminan keselamatan pekerja adalah prinsip saling membantu dan tolong menolong. Sebagaimana Firman Allah swt dalam QS. Al Ma'idah[5]:2 yaitu:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”

Dan adapun Firman Allah dalam QS. Yusuf [12]: 72, yang berbunyi:

قَالُوا نَفَقْتُمْ صُوعًا الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حِمْلًا بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (٧٢)

“Penyeru-penyeru itu berseru: ‘Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.’”

Firman Allah Swt di atas menunjukkan bahwa terdapat perintah Allah Swt kepada hambanya untuk saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan, serta larangan untuk saling tolong-menolong dalam berbuat dosa, prinsip tersebut sesuai dengan jaminan keselamatan kerja yang diterapkan pada pekerja pelayanan teknik, di mana PT PLN (Persero) memberikan tanggung jawab menjamin keselamatan pekerja pelayanan teknik kepada PT. Wahana Aceh Power apabila terjadi kecelakaan kerja yang mengancam keselamatan pekerja. Pada surat Yusuf ayat 72 menunjukkan kebolehan menjamin untuk kemashlahatan umat, dimana penggunaan jaminan yang diterapkan oleh PT. Wahana Aceh Power juga bertujuan untuk saling tolong-menolong antar sesama manusia. Dengan demikian, pertanggung jawaban risiko keselamatan pekerja juga menganut nilai ajaran islam yang sesuai dengan prinsip *kafālah*, yaitu sifat saling


³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 35.

³⁶ *Ibid.*

bertanggung jawab dan saling menanggung satu dengan yang lainnya atas musibah yang diderita saudaranya agar tercipta kehidupan yang harmonis. Nilai pokok yang didasarkan pada pertanggung jawaban keselamatan kerja pun sesuai dengan norma-norma yang dipatuhi dalam kehidupan bermasyarakat, yakni, kebersamaan, keterbukaan, kejujuran, kedisiplinan dan kepedulian.

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa pertanggung jawaban risiko yang diterapkan dalam pemberian jaminan keselamatan bagi pekerja bagian pelayanan teknik pada PT. PLN (Persero) Kota Banda Aceh sesuai dengan prinsip *kafālah* dalam fiqh muamalah yang mana terbentuk komitmen untuk saling tolong-menolong dalam menanggung keselamatan pekerja apabila terjadi kecelakaan kerja. Selain hal tersebut, jaminan yang diterapkan juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas pekerjaan. Sebagaimana yang diterangkan dalam ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 11/DSN-MUI/2000 Tentang *Kafālah* menerangkan bahwa dalam rangka menjalankan usahanya, seseorang sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad *kafālah*, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, jika pihak yang ditanggung tidak dapat menjamin keselamatan pekerja maka penanggunglah yang akan menjaminnya. Begitu juga yang diterapkan oleh PT. PLN (Persero) Kota Banda Aceh dalam memberikan perlindungan serta jaminan terhadap tenaga kerja yang bekerja pada lingkungan PLN. Adapun Secara umum Skema Aplikasi *kafālah* dalam pertanggung jawaban risiko kecelakaan kerja pelayanan teknik dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar Skema Aplikasi *Kafālah* dalam Pertanggung jawaban risiko keselamatan pekerja bagian pelayanan teknik PT. PLN (Persero) Kota Banda Aceh



Sumber : Skema Aplikasi *Kafālah* pada Pekerjaan Pelayanan Teknik berdasarkan Analisis penulis.

PENUTUP

Kesimpulan

Perlindungan hukum keselamatan kerja yang diterapkan kepada karyawan bagian pelayanan teknik pada PT. PLN (Persero) UP3 Banda Aceh adalah berdasarkan ketentuan Undang-undang No.13 Tahun 2003, dimana pekerja telah mendapatkan perlindungan hukum seperti dalam hal waktu kerja, upah dan jamsostek. Sedangkan

perlindungan terhadap keselamatan kerja meskipun secara yuridis telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Namun pada praktiknya upaya pelaksanaan perlindungan represif terhadap keselamatan kerja masih rendah dan belum optimal oleh sebab itu, membutuhkan perhatian khusus dari PT. PLN (Persero), mengingat walaupun tanggung jawab terhadap pekerja telah dibebankan kepada pihak penyedia jasa, namun pada realisasi pekerjaannya masih dalam lingkungan PT. PLN (Persero).

Jaminan keselamatan kerja bagi pekerja bagian pelayanan teknik sepenuhnya ditanggung oleh PT. Wahana Aceh Power, hal tersebut didasarkan pada perjanjian pemborongan pekerjaan, yang mana jika terjadi kecelakaan terhadap pekerja pelayanan teknik yang disebabkan oleh pekerjaan pelayanan teknik, maka pihak PT. Wahana Aceh Power yang akan menanggung seluruh biaya pengobatan dan kompensasi dari kecelakaan tersebut. Bentuk Jaminan yang diberikan oleh PT. Wahana Aceh Power meliputi; jaminan kecelakaan kerja yang diwujudkan dalam bentuk perawatan, santunan dan tunjangan cacat; jaminan kematian; jaminan hari tua; jaminan pensiun dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Pertanggungjawaban tersebut diberikan kepada pekerja melalui program BPJS Ketenagakerjaan yang disyaratkan oleh PT. PLN (Persero). Adapun PT. Wahana Aceh Power juga memberikan kompensasi terhadap pekerja yang meninggal dunia bukan disebabkan oleh pekerjaan yang jumlahnya sebesar 1 bulan upah pekerja. Perusahaan juga memberikan santunan duka cita terhadap anak/istri/keluarga yang meninggal dunia yang jumlahnya diatur sesuai dengan kebijakan perusahaan. Namun PT. Wahana Aceh Power belum memberikan suatu kondisi keselamatan kerja yang optimal, seperti yang diatur dalam Perjanjian pemborongan dan dokumen lelang pekerjaan pelayanan teknik yang meliputi pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) secara efektif dan maksimal sesuai standar bagi tenaga kerjanya pada pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya, Melakukan Pekerjaan sesuai SOP, Melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan, bekerja sesuai ketentuan K3 dan K2. Hal tersebut pelaksanaannya belum optimal disebabkan masih banyak pekerja yang melanggar aturan tersebut dalam melaksanakan pekerjaan sehingga mengancam keselamatannya.

Pertanggungjawaban risiko terhadap keselamatan kerja yang diterapkan oleh PT PLN (Persero) UP3 Banda Aceh dengan perusahaan *outsourcing* sesuai dengan konsep *kafālah* dalam fiqh muamalah. Dalam fiqh muamalah konsep *kafālah* yaitu suatu bentuk pengalihan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang teguh pada orang lain sebagai penjamin. Begitu pula yang diterapkan dalam pertanggungjawaban risiko keselamatan kerja, dimana PT. PLN (Persero) memberikan tanggung jawab terhadap tanggungan keselamatan pekerja kepada PT. Wahana Aceh Power sebagai penjamin untuk menjamin keselamatan pekerja bagian pelayanan teknik. Keduanya memiliki kesamaan pembebanan tanggung jawab untuk menjamin seseorang dengan pengalihan penanggungjawab kepada orang lain untuk menjaminkannya. Pertanggungjawaban keselamatan kerja yang dilakukan bertumpu pada konsep tolong-menolong dalam menanggung

keselamatan pekerja, dan jaminan keselamatan yang diterapkan diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas pekerjaan.

Saran

Kepada PT. Wahana Aceh Power, sebaiknya agar melakukan upaya perlindungan yang lebih optimal untuk memproteksi tenaga kerjanya, juga diharapkan untuk terus memberikan pelatihan K3 dan meningkatkan penyuluhan tentang keselamatan kerja dengan pemakaian Alat Pelindung Diri saat bekerja. PT. Wahana Aceh Power diharapkan selalu melakukan pengawasan terhadap pekerja dalam melaksanakan pekerjaan untuk selalu memakai Alat Pelindung Diri dan melaksanakan pekerjaan sesuai SOP; Kepada pekerja, diharapkan agar mengetahui perlindungan apa saja yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan sehingga tidak merasa dirugikan di lain waktu, Pekerja juga sebaiknya mematuhi dan menyadari akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja saat bekerja agar terhindar dari kecelakaan kerja dan diharapkan perlu adanya koordinasi aktif antara pihak pekerja dan PT. Wahana Aceh Power, sehingga terjalin hubungan yang aman kedepannya; Kepada PT. PLN (Persero), dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja perlindungan pekerjanya sudah berjalan dengan baik, walaupun demikian PT. PLN (Persero) diharapkan untuk meningkatkan pembinaan yang telah dilakukan sebelumnya seperti training mengenai keselamatan kerja tidak hanya bagi karyawan PLN melainkan juga bagi pekerja outsourcing dilingkungan PLN yang diketahui bahwa pengetahuannya masih kurang mengenai pencegahan dan penanganan kecelakaan kerja, PLN juga sebaiknya ikut mengawasi pemberian perlindungan keselamatan yang dilakukan oleh perusahaan *outsourcing* terhadap pekerja, agar pekerja tidak dirugikan dalam pekerjaan tersebut dan menimbulkan gap antara pengguna jasa dan pekerja. serta Sebaiknya pihak PLN juga menambahkan jaminan-jaminan serta kompensasi lain dalam Perjanjian Pemborongan untuk menjamin pekerja selain BPJS Ketenagakerjaan sehingga akan meningkatkan kualitas keselamatan yang lebih baik bagi pekerja bagian pelayanan teknik.

REFERENSI

- Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta : Citra Aditya Bakti 2003.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-'Arha'ah*, Juz 3, Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1969.
- Abi Babr ibn Muhammad al-Taqi al-Din, *Kifayat al-Akhyar*, PT. Al-Ma'arif: Bandung, 2013.
- Abul Fida' 'Imaduddin Isma'il bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Bushrawi, *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, Solo: Insan Kamil Solo, 2016.

- Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1992.
- Eko Wahyudi, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- H. Zainal Asikin dan H. Agusfian Wahab,dkk, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia jilid VI*, Jakarta: Djambatan, 1996.
- Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayah Mujtahid Wan Nihayatul Muqtasid*, Jilid II, Jakarta: Akbar Mediar, 2013.
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayah al-Akhyar*, Damsiq: Dar al-Fikr, 1993.
- Indah Rachmatiah Siti Salami, *Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan Kerja*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- John Ridley, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1991.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Bagian penerbitan Fakultas Ekonomi UII, 1983.
- Mudjarad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi* Jakarta: Erlangga, 2013.
- Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005.
- Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Galib al-Amali Abu Ja'far al-Tabari, Digital Library, *Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an*, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya MediaPratama, 2000.

Ruslan dan Rosady, *Metode Penelitian: Public relations & komunikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak KUHperdata*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Sayyid Sabiq, *Fiqh as-sunnah*, Juz 3, Libanon: Darul Fikri, 1983.

Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jakarta: Bhineka Cipta, 2001.

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.

Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, Jilid 4, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.

Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan, dari Teori ke Praktik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsir Al- Wasith*, Jilid 2, Damaskus: Darul Fikr, 2013.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid IV, (ter. Abdul Hayyie Al-Kattani), Jakarta: Gema Insani, 2007.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Intermedia, 1986.

Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Jakarta: PT Rajawali, 2008.